

## TINJAUAN TAX KNOWLEDGE TERKAIT TAX AWARENESS DAN TAX COMPLIANCE

Ranti Melani Syafitri<sup>1</sup>, Salsa Dila Ridwanto<sup>1</sup>, Muhammad Hafiz Ardiansyah<sup>1</sup>,  
Nafisa Hamidah Achmad<sup>1</sup>, Prima Arief Pambudi<sup>1</sup>, Arwan Gunawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : ranti.melani.akun418@polban.ac.id

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : arwan.gunawan@polban.ac.id

### ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Pajak memberikan kontribusi besar dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, faktanya saat ini penerimaan pajak masih belum optimal. Salah satu faktor terhambatnya penerimaan pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak berada dibawah angka yang diharapkan. Faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah *Tax Knowledge*. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah *tax knowledge* dalam meningkatkan *tax awareness* dan *tax compliance*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil telaah ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat memberikan wawasan mengenai ketentuan perpajakan, hak dan kewajiban, manfaat dan sanksi yang akan diperoleh ketika membayar pajak. Implikasinya, meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### Kata Kunci

*Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Compliance*

### 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar diantara pendapatan lainnya di Indonesia. Pajak yang diterima oleh pemerintah ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga dan laju inflasi, dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata [1]. Kontribusi pajak sebagai sumber pendapatan terbesar ini merupakan hal wajar, terlebih ketika sumber daya alam saat ini tidak bisa lagi diandalkan. Pendapatan yang berasal dari sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbarui. Berbeda halnya dengan pajak yang memiliki umur yang tidak terbatas, dan dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, potensi pajak yang diterima semakin besar [12].

Pajak sangatlah penting bagi pembangunan suatu negara khususnya bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun faktanya, rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih belum dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah wajib pajak terdaftar, target rasio kepatuhan penyampaian SPT, dan persentase realisasi kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1 Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak 2017-2019

Berdasarkan data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018, wajib pajak di Indonesia tercatat sebanyak 42.479.485 wajib pajak dengan penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp1.313,32 triliun atau setara 92,23% dari target. Dari jumlah tersebut, rasio kepatuhan penyampaian SPT tahun PPh Tahun 2018 hanya sebanyak 71,10% dari target 80%. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka yang dihasilkan masih lebih rendah dari angka yang ditargetkan, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal [13].

Meskipun penerimaan pajak belum sepenuhnya optimal, namun kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh (badan, orang pribadi karyawan, dan orang pribadi non

karyawan) Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, Dalam hal tersebut terdapat beberapa faktor pendukung yang membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan membuatnya patuh untuk membayar pajak.

Menurut Emalia (2013), Kesadaran Wajib Pajak merupakan tindakan wajib pajak berupa perasaan atau pandangan yang mengaitkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulasi oleh ketentuan pajak tersebut [7]. Sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran diri yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku [6].

Penelitian yang dilakukan oleh [10] menunjukkan bahwa dengan adanya pengampunan pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini mengkombinasikan beberapa penelitian sebelumnya untuk mengetahui apakah faktor kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ditentukan juga oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax knowledge* dan variabel dependennya adalah *tax awareness* dan *tax compliance*.

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019, untuk mewujudkan penerimaan pajak negara yang optimal dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi Dirjen Pajak meningkatkan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan pelayanan publik seperti penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan yang efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah keterkaitan *tax knowledge* terhadap *tax awareness* dan *tax compliance*.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran diri yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku [6].

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang menaati undang-undang dan mempunyai keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menaati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. Indikator kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan perhitungan dan pembayaran pajak yang

terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan [10].

Dengan demikian, Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) adalah sikap patuh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang dilakukan dengan benar, tepat waktu, dan secara sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua bentuk kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak harus membayar pajaknya sesuai dengan isi kaidah dari peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berkaitan dengan proses operasional dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain hal ini berarti jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya, penghargaan terhadap independensi akuntan publik atau konsultan pajak dan besar kecilnya jumlah tunggakan pajak [8].

Selain itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Putri dkk. (2013) ada 4 faktor yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang dimilikinya dan dengan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.
2. Kewajiban moral adalah usaha yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar PKB.
3. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh KB SAMSAT sehingga wajib pajak akan membayar PKB dengan sukarela.
4. Sanksi Pajak adalah sanksi yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dengan adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar PKB [15].

### 2.2 Pengetahuan Wajib Pajak (*Tax Knowledge*)

Menurut Oladipupo dan Obazee (2016), pengetahuan pajak terdiri atas informasi pajak yang bermanfaat bagi wajib pajak untuk landasan bertindak, pengambilan keputusan, dan untuk menentukan strategi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan [2].

Pengetahuan perpajakan berperan penting memahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar [4].

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan seperti mengenai tarif pajak sesuai dengan undang-undang terkait, ataupun manfaat pajak yang akan dirasakan (Yulsiati, 2015) [9].

Dengan pengertian diatas, berarti pengetahuan akan pajak dapat menyadarkan seseorang untuk membayar pajak karena mereka telah mengerti akan bagaimana alur untuk membayar pajak. Sehingga mereka mengetahui manfaat dari membayar pajak dan tanpa harus dipaksakan atau diancam pun mereka akan dengan sendirinya membayar pajak.

### 2.3 Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Awareness*)

Kesadaran wajib pajak adalah dorongan dari dalam diri (internal) agar bertindak patuh yang dibangun oleh pengetahuan perpajakan, pandangan positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Cumming *et al.* (2009) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang timbul untuk memenuhi pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat [1].

Kesadaran wajib pajak dinilai dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak ini sangatlah penting dalam peningkatan kemauan membayar pajak (muslikhat, 2014:2) [14]

Menurut Emalia (2013), Kesadaran Wajib Pajak merupakan tindakan wajib pajak berupa perasaan atau pandangan yang mengaitkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulasi oleh ketentuan pajak tersebut [7].

Berdasarkan definisi diatas, kesadaran wajib pajak merupakan motivasi atau dorongan internal dari dalam diri sendiri yang secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi [16].

### 3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Menurut Sugiyono (2009:225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder didapatkan peneliti dengan membaca, mempelajari, dan memahami literatur yang bersumber dari jurnal penelitian terdahulu, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, dan Laporan Tahunan DJP.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Pustaka. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan informasi yang relevan dengan topik dan objek penelitian. Informasi diperoleh dari karya ilmiah berupa jurnal internasional maupun jurnal nasional dan laporan tahunan DJP. Studi pustaka digunakan untuk mempelajari sumber bacaan atau sumber informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu:

- Pengumpulan data, yaitu memilih dan menyeleksi data sehingga data-data bisa dipisahkan antara data yang relevan dan tidak relevan dengan penelitian.
- Penyajian data, yaitu mencatat penemuan masalah dari setiap rujukan di setiap pembahasan yang tersedia untuk ditampilkan dalam bentuk tabel, dan uraian singkat.
- Interpretasi data, yaitu menganalisis penemuan yang berhubungan dengan keterkaitan masing-masing sumber rujukan penelitian, kemudian mengembangkan gagasan dari jurnal yang menjadi referensi utama jurnal ini.
- Penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini.

## 4. PEMBAHASAN

Kesadaran pajak ialah kondisi dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan namun atas dasar kesadaran diri sendiri untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan terwujud jika kesadaran dan pengetahuan tentang kewajiban

perpajakannya dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh wajib pajak, karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sehingga akan berpengaruh juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak [1].

Salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh atas meningkatnya kepatuhan wajib pajak ialah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Pengetahuan pajak ialah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang menjadi pedoman bagi wajib pajak untuk sadar akan kewajiban perpajakannya seperti pemahaman sistem *self assessment* mengenai sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dimana pengetahuan ketentuan perpajakan ini penting untuk diketahui dan dipahami ketika seseorang sudah menjadi kriteria wajib pajak. Namun dalam realisasinya, pengetahuan perpajakan belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak karena tingkat pendidikan yang dimiliki setiap wajib pajak berbeda, karena semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak akan membuat mereka lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal tersebut Dirjen Pajak memberikan pelayanan berupa sosialisasi perpajakan kepada masyarakat di berbagai daerah agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga meningkatkan penerimaan kas negara karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak [2,5,9].

Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh banyak peneliti, salah satunya pada penelitian [4] yang mengemukakan bahwa ada pengaruh positif antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengetahuan wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [8] menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dapat dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi perpajakan oleh Dirjen Pajak. Namun, sosialisasi perpajakan tersebut tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak apabila sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal.

Didukung dengan hasil penelitian [12] bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan, dimana kurangnya pengetahuan perpajakan disebabkan oleh tingkat pendidikan wajib pajak yang sebagian besar atau 50% nya mengenyam pendidikan terakhir di tingkat SD, SMP, SMA/SMK, dan D1. Tingginya tingkat pendidikan wajib pajak akan membuat mereka lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Menurut hasil penelitian [19] juga ia menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian [19] memperkuat keterikatan pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak yang menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan berakibat terhadap meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak mengerti hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya, serta memahami alur uang pembayaran pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, manfaat pajak yang akan mereka dapatkan maupun sanksi yang yang bisa dikenakan jika tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* yang menuntut wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka dari itu wajib pajak penting untuk memiliki pengetahuan perpajakan agar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya mengalami perubahan [2,9,5]. Pengetahuan akan hal tersebut dapat menciptakan motivasi dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Motivasi ini menuntut wajib pajak untuk menyadari bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pengetahuan pajak mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019 untuk mencapai target penerimaan pajak negara yang optimal, Dirjen Pajak melakukan program pelayanan publik untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak melalui pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan yang efektif dengan memberikan layanan informasi kepada wajib pajak berupa *call center*, maupun aplikasi media sosial seperti instagram, twitter, Facebook, Youtube, live chat, dan surel. Salah satu inisiatif pengembangan layanan yang dikemukakan oleh pimpinan DJP adalah program 3C (Click-Call-Counter). Pengembangan layanan perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Saat ini pelaporan pajak sudah bisa dilakukan secara online melalui e-filling dan membayar pajak juga dapat dilakukan secara online melalui e-billing. Sehingga masyarakat perlu menyesuaikan perubahan yang ada dengan mengikuti program-program penyuluhan yang


telah difasilitasi oleh DJP, maupun fasilitas pelayanan perpajakan melalui media sosial yang akan membantu wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang sudah ada, maupun yang baru ditetapkan.

Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan Tahun 2019 mencapai realisasi 84,74% dari target 65,00%. Kegiatan penyuluhan perpajakan tersebut berjumlah 21.271 kali penyelenggaraan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 kepada wajib pajak baru, wajib pajak terdaftar, dan calon wajib pajak dengan jumlah peserta sebanyak 523.466. Hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh DJP bersama dengan para pemangku kepentingan yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru, dan dosen. Selain melalui penyuluhan, dilakukan juga melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan publikasi.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak akan terjadi apabila wajib pajak tersebut mengetahui undang-undang dan ketentuan perpajakan, fungsi pajak sebagai pembiayaan negara, memahami kewajiban perpajakannya, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara sukarela dan benar [7].

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ini sangat penting dan diperlukan mengingat besarnya manfaat pajak bagi negara. Sehingga dengan tingginya kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian [10] yang mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya kesadaran wajib pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019 terkait dengan Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2019



Gambar 2 Tingkat Awareness dan Pemahaman terhadap Informasi Perpajakan 2019

Program pelayanan publik yang telah disebutkan sebelumnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan. Sehingga persentase kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi non karyawan tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 60,00% dengan realisasinya 62,08%. Dan berpengaruh pada penerimaan pajak tahun 2019 Rp. 1.332,66 triliun, dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2018 Rp1.313,32 triliun. Sehingga terlihat bahwa ada peningkatan dalam jumlah penerimaan pajak dari hasil program-program untuk peningkatan pemahaman pengetahuan perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP.

Dari seluruh hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga wajib pajak menjadi lebih memahami dari manfaat yang diperoleh serta sanksi yang akan diterima dalam perpajakan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya. Ketika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Gagasan tersebut juga diperkuat dengan hasil studi [20] yang mengungkapkan bahwa kesadaran pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan Wajib Pajak untuk mematuhi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai kewajiban pajak kemungkinan akan mematuhi pajak secara sukarela. Sejalan dengan penelitian [1] kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Hasil ini mendukung atribusi kausal internal dari teori atribusi yang menyatakan faktor internal juga menyebabkan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berasal dari persepsi pajak, pengetahuan pajak, dan karakteristik wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan memiliki pandangan positif terhadap pajak dan akan terwujud dalam perilaku patuh membayar pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian [3], [10], yang memiliki gagasan sama bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 5. KESIMPULAN

Dari analisis beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu akan pengetahuan wajib pajak yang menjadi dasar untuk terciptanya kesadaran wajib pajak dan timbulnya kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Dengan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan memberikan wawasan mengenai tata cara perpajakan yang benar, manfaat yang akan diperoleh dari

memenuhi kewajiban dan sanksi yang akan diterima jika mengabaikan kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman akan hal tersebut maka akan memunculkan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dan ketika kesadaran telah tercipta maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat juga.

Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak belum sepenuhnya merata dan optimal mengingat akan berbagai kalangan wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, sehingga berpengaruh pada tingkat pemahaman tentang peraturan perpajakan. Hal tersebut merupakan tugas Dirjen Pajak untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi sehubungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta pentingnya pembayaran pajak untuk pembiayaan pemerintah daerah maupun pusat, agar mereka lebih tau secara mendalam tentang pengetahuan peraturan perpajakan. Sehingga dengan mengoptimalkan suatu pelatihan atau sosialisasi perpajakan akan menambah pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan yang ada dan akan muncul kesadaran untuk membayar sehingga akan terciptanya kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. F. Septarini, "Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke," *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, pp. 29-43, 2015.
- [2] G. W. M. Zulma, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia," *Journal Economics and Business*, pp. 288-294, September 2020.
- [3] I. N. D. Samadiartha and G. S. Darma, "Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 14, no. 1, pp. 75-103, Februari 2017.
- [4] K. P. Septyana, H. B. Suprasto, I. A. D. Putri and M. M. R. Sari, "Effect of Taxation Knowledge, Fiscus Service, and Tax Sanctions on Tax Obligation Compliance with Tax Amnesty as Moderated Variables," *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, vol. 6, no. 6, pp. 111-117, November 2019.
- [5] V. A. P. Sari, "Pengaruh Tax Amnesty, Pengatahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 6, no. 2, pp. 744-760, Februari 2017.
- [6] R. Pebrina and A. Hidayatulloh, "Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 17, no. 1, pp. 1-8, 1 Maret 2020.
- [7] A. Prakoso, G. Wicaksono, S. Iswono, Y. puspita, S. C. Bidhari and N. D. Kusmaningrum, "Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, vol. 4, no. 1, pp. 18-31, 1 Maret 2019.
- [8] Listiyowati, I. Indarti, F. Wijayanti and F. A. Setiawan, "Kepatuhan wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol. 10, no. 1, pp. 41-59, 1 Januari 2021.
- [9] K. P. Suardana and Gayatri, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 30, no. 9, pp. 2311-2322, September 2020.
- [10] O. Lisa and B. Hermanto, "The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Tax payer Compliance with Financial Condition as Intervening Variabel," *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, vol. 5, no. 2, pp. 227-236, 2 Maret 2018.
- [11] Sriniyati, "Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, vol. 8, no. 1, pp. 14-23, 1 July 2020.
- [12] P. Hardiningsih, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak," *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, vol. 3, no. 1, pp. 126-142, 2011.
- [13] Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Laporan Tahunan 2019. Jakarta
- [14] I. A. Rosyida, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Journal of Management and Accounting*, vol. 1, no. 1, pp. 29-43, 1 April 2018.
- [15] Putri, Amanda R. Siswanto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib ajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. E-Jurnal. Akuntansi p.661-663
- [16] Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [17] Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [18] Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Tahunan 2018. Jakarta
- [19] R. Nopianti, P. Suwandi Tjeng, and Yuliah, "The Effect of Tax Knowledge and Quality of Fiscus Services on the Awareness of Paying Taxes (Case Study of Individual Tax Payer Registered At Serang District)," *International Journal of Research and Scientific Innovation*, Vol.7, No.10, pp.45-52,2020.
- [20] O. M. Benard, Dr. F". S. Memba and Dr. O. Oluoch, "Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya," *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, vol. 06, no. 10, pp. EM-2018-728-733, 2018.